BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit Internal

Pemeriksaan audit internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektivan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggung jawab yang di tugaskan.

Pengertian Audit Internal menurut Hiro Tugiman (2006;11) adalah sebagai berikut:

> "Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan".

Pengertian dari auditor internal menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:14) adalah sebagai berikut:

> **"**Pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan**".**

Terkait *Auditing* dalam Haryono Yusuf (2001: 11) dikemukan bahwa *Auditing* adalah :

> "Suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian

antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan".

Pengertian lain mengenai audit internal menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing, adalah sebagai berikut :

"Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (independen) didalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan".

Sedangkan Bambang (1999:20) mengemukakan bahwa internal audit adalah :

"Suatu fungsi penilaian yang bebas dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan guna memberikan saran-saran kepada manajemen".

Berdasarkan kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan intern adalah :

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh karyawan perusahaan.
2. Pemeriksa berfungsi sebagai staf pembantu manajemen.
3. Pemeriksa menilai dan membahas prosedur dan keuangan serta pembukuan.
4. Pemeriksa haruslah independen terhadap bendahara dan kepala pembukuan tetapi juga harus siap untuk menanggapi kebut dan keinginan semua unsur pimpinan.
5. Pemeriksaan terhadap berbagai aktivitas perusahaan adalah terus menerus.
6. Pemeriksaan terhadap operasi dan pengendalian intern dilaksanakan untuk melakukan perbaikan serta untuk mendorong

ketaatan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (tidak terbatas pada masalah keuangan).

2.1.1.2 Definisi Audit Internal

Aktivitas Audit Internal menjadi pendukung utama untuk tercapainya tujuan pengendalian internal. Ketika melaksanakan kegiatannya, Audit Internal harus bersifat objektif dan kedudukannya dalam Perusahaan adalah independen.

Valery G. Kumat (2011:35) mendefinisikan Audit Internal adalah sebagai berikut:

> *"Audit Internal adalah agen yang paling "pas" untuk mewujudkan Internal Control, Risk Management dan Good Corporate Governance yang pastinya akan memberi Nilai Tambah bagi Sumber Daya dan Perusahaan".*

Definisi internal audit menurut American Accounting Association dalam Sawyer, et al. (2009: 8) adalah :

> "Suatu proses yang sistematis secara objektif untuk memperoleh dan mengevaluasi asersi tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis. Penilaian tersebut dilakukan untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan kinerja yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pihak yang berkepentingan".

Dari definisi diatas sudah jelas bahwa Audit Internal merupakan jaminan, independen, obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance.

Sedangkan Definisi Internal Audit menurut Sawyer (2005: 10) adalah:

> "Internal audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi keuangan dan

> *operasi* telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif semua".

2.1.1.3 Tujuan Audit Internal

Menurut (Tugiman, 1997:99) Tujuan internal audit adalah :

> "Membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan yang sedang diperiksa".

Menurut Tunggal (2000:2), tujuan internal audit adalah :

> "Untuk membantu anggota organisasi dalam pelaksanaan yang efektif dari tanggung jawab mereka".

Sedangkan menurut Menurut Hery (2010:39) tujuan dari Audit Internal adalah :

> "Audit Internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa".

2.1.1.4 Indikator Audit Internal

Menurut Hery (2010:73) standar profesional Audit Internal terbagi atas empat macam diantaranya yaitu :

1. Independensi.
2. Kemampuan Professional.
3. Ruang Lingkup Pekerjaan.
4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit.

Maksud dari pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Independensi

Independensi auditor internal dapat dicapai jika direktur departemen audit internal bertanggung jawab kepada seseorang dalam organisasi yang memiliki

kewenangan memadai untuk memastikan cakupan audit yang luas serta pertimbangan yang cukup.

2. Kemampuan Profesional

Standar praktek mengakui perlunya keahlian, kompetensi, dan kemahiran dalam melaksanakan audit internal, selain itu auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan disiplin untuk melaksankan tanggung jawab audit.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan internal auditor harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektifitas system pengendalian intern serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikannya.

4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit

Pelaksanaan pekerjaan audit menetapkan sasaran pelaksanaan, dalam standar ini berkaitan dengan tindak lanjut yang mengharuskan auditor internal untuk terlibat dalam menilai tindakan yang diambil berdasarkan temuan audit yang dilaporkan dan setiap rekomendasi yang diberikan.

2.1.2 Pencegahan *fraud*

2.1.2.1 Pengertian Pencegahan *fraud*

Menurut Sawyer's (2004; 556) yang diterjemahkan oleh Ali Akbar menjelaskan bahwa :

> "*Fraud* (kecurangan) adalah suatu tindakan pelanggaran hukum yang dicirikan dengan penipuan, menyembunyikan, atau melanggar kepercayaan".

Sedangkan menurut Menurut Joseph T.Wells (2005; 8), menjelaskan pengertian tentang *fraud*,yaitu :

> "Dalam penegertian luas, fraud dapat meliputi segala macam bentuk kriminal dengan menggunakan tipu muslihat sebagai dasar modus operansinya".

Menurut Zabihollah Rezaee, Richard Riley (2005: 7) mengenai Pencegahan fraud adalah:

> "Aktivitas yang dilaksanakan manajemen dalam hal penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan dewan komisaris, manajemen, dan personil lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu ; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku".

Menurut (Tri Ciptaningsih, 2012) :

> "Strategi anti *fraud* adalah strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* yang tersusun secara komprehensif-integralistik dan diimplementasikan dalam bentuk system pengendalian *fraud*. Penerapan strategi anti *fraud* merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko, khususnya yang terkait dengan aspek sistem pengendalian intern".

Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional pada perbankan, khususnya *fraud* yang dapat merugikan nasabah atau Bank maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern, sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi anti *fraud*. (Tri Ciptaningsih, 2012).

Pendektesian tindakan *fraud*, dapat dilakukan dengan cara pengamatan (*surveillance*), *anonymous tips*, Audit mendadak, melakukan tuntutan hukum,

penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud*. Hal lainnya yang dapat mengurangi tindakan *fraud* adalah memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah berkontribusi dalam mendeteksi perilaku kecurangan serta menegakan budaya anti *fraud* (Singleton, 2010).

2.1.2.2 Tujuan Pencegahan *fraud*

Fraud diterjemahkan penyimpangan, demikian pula dengan *error* dan *irregularities* masing- masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaan dari penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak. *Fraud* atau penyimpangan dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE's mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010).

Upaya untuk mengurangi tindakan *fraud* dibagi kedalam 3 (tiga) fase. Pada fase pertama yaitu fase pencegahan tindakan *fraud*. Cara yang paling efektif adalah melalui perubahan perilaku dan budaya organisasi yang memberikan perhatian lebih atas tindakan kecurangan. Upaya yang dilakukan adalah melalui *struktur corporate governance, tone at the top*, penentuan tujuan yang realistis dan kebijakan serta prosedur yang dapat mencegah tindakan penyimpangan (Singleton, 2010).

2.1.2.3 Indikator Pencegahan *fraud*

Menurut Tuanakotta (2007:162) pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan :

> "Pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengaktifkan pengendalian internal. Pengendalian internal yang aktif biasanya merupakan bentuk pengendalian internal yang paling banyak diterapkan. Ia seperti pagarpagar yang menghalangi pencuri masuk ke halaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat ditembus oleh pelaku *fraud* yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya".

Selanjutnya pencegahan *fraud* itu sendiri dapat dilaukan dengan adanya kesadaran dari setiap individu - individu, terutama harus diadakannya sistem pengoprasian yang sangat memadai untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam suatu perusahaan, bagi pihak auditor internal itu sendiri haris memiliki skill (keahlian) dalam mendeteksi adanya indikasi tindak kecurangan dalam perusahaan, kecurangan tersebut dapat memiliki beragam bentuk kecurangan seperti kecurangan berupa pencurian *asset* dan memanipulasi laporan keuangan. Kecurangan ini banyak halnya di temukan dalam suatu perusahaan dan hal yang menjadikan tindak kecurangan tersebut ialah faktor dorongan dari diri seseorang baik secara genetik (umum) maupun individual. Ada beberapa penerapan agar tindak kecurangan (*fraud*) dapat diminimalkan dengan penerapan antara lain :

1. Risk Analysis

Desain kebijakan anti korupsi harus diawali dengan melakukan analisa apa saja pola korupsi yang mungkin terjadi. Kemudian ditindaklanjuti dengan desain progam anti korupsi yang sejalan dengan analisa tersebut.

2. Implementasi

Melakukan sosialisasi kebijakan anti korupsi, pelatihan anti korupsi, dan evaluasi proses bisnis untuk menghindari korupsi.

3. Sanksi

Harus ada sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai sanksi atas korupsi. Sanksi itu dapat berupa pengurangan kompensasi, tidak naik jabatan, atau bahkan pemecatan dan/atau proses hukum.

4. Monitoring

Melakukan evaluasi program anti korupsi secara berkala dan mengambil langkah perbaikan secara terus menerus.

Sedangkan menurut Zabihollah Rezaee dan Richard Riley (2005:7) menjelaskan ada tiga unsur yang harus diperhatikan oleh pihak manajemen perusahaan bila ingin mencegah terjadinya tindakan *fraud*, yaitu:

"1. Menciptakan dan mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi.

2. Penerapan dan evaluasi Proses Pengendalian anti kecurangan.

3. Pengembangan Proses Pengawasan (*Oversight Process*)".

2.1.3 Risiko *Fraud*

2.1.3.1 Pengertian Risiko *Fraud*

Risiko adalah sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan atau penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Pendapat lainnya, penilaian risiko adalah mengkuantitatifkan atau menggolongkan tingkatan risiko agar mudah dikelola dan dilakukan penanganan yang tepat sesuai prinsip Cost and Benefit. Penentuan resiko (risk assessment) merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor (Muhammad Badrus, 2013).

Risiko kecurangan menurut yang dipaparkan oleh Halim (2005) adalah :

> "Unsur dari risiko murni yang dapat ditimbulkan dalam setiap usaha. Halim mengemukakan dari kedua macam risiko yang merupakan bagian dari risiko murni adalah merupakan dampak dari suatu usaha yang harus mendapatkan perhatian lebih karena dalam menjaga agar tidak terjadinya risiko tersebut adalah sangat riskan".

Pengertian risiko menurut Anoraga (2004:327) :

> "1. Risiko adalah kemungkinan kerugian peluang, kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan keadaan yang memiliki suatu keterbukaan terhadap kerugian atau suatu kemungkinan kerugian. 2. Risiko adalah ketidak pastian, yaitu adanya risiko karena adanya kepastian. 3. Risiko merupakan penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapakan, yaitu penyimpangan relatif merupakan suatu pernyataan ketidak pastian secara statistik. 4. Risiko adalah probabilitas sesuai hasil berbada dari hasil yang diharapkan yaitu bahwa risiko bukan probabilitas dari suatu kejadian tunggal, tetapi beberapa hasil, yang berbada dari yang diharapkan".

Sedangkan menurut Darmawi (1990: V) :

> "Risiko dapat dikatakan merupakan akibat (atau penyimpangan realisasi sari rencana) yang mungkin terjadi secara tak terduga. Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih baik".

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:11) *fraud* adalah sebagai berikut :

> "Dalam istilah sehari-hari, *fraud* dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam terminologi awam *fraud* lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, *fraud* pelaporan keuangan, korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain".

Risiko *fraud* adalah suatu kejadian dimana terdapat masalah atau hal-hal yang tidak di inginkan dikarenakan adanya tindakan kecurangan di dalam suatu organisasi baik di dalam perusahaan maupun yang lainya, kondisi tersebut sangat memungkinkan apabila ada pihak-pihak yang terkait baik dari individu maupun

umum. Risiko kecurangan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong yang menimbulkan tindak kecurangan itu terjadi.

2.1.3.2 Faktor-faktor Terjadinya Risiko *Fraud*

Valery G Kumaat (2011:139) menyatakan pendapatnya tentang faktor pendorong terjadinya risiko *fraud* adalah sebagai berikut :

1. Desain pengendalian internal
2. Praktek audit internal
3. Pemantauan dan pengandalian
4. Evaluasi

1. Desain pengendalian internalnya kurang tepat, sehingga meninggalkan "celah" risiko.
2. Praktek yang menyimpang dari desain atau kelaziman (*common business sense*) yang berlaku.
3. Pemantauan / pengendalian yang tidak konsisten terhadap implementasi *business process*.
4. Evaluasi yang tidak berjalan terhadap *business process* yang berlaku.

Simanjuntak (2008:4) dalam Nur Asiah (2012) menyatakan terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan *fraud*, yang disebut juga dengan teori *GONE*, yaitu :

1. *Greed* (keserakahan).
2. *Opportunity* (kesempatan).
3. *Need* (kebutuhan).
4. *Exposure* (pengungkapan).

1. *Greed* dan *need* termasuk dalam faktor individu yang merupakan hal bersifat sangat personal dan diluar kendali Perusahaan sehingga sulit sekali dapat dihilangkan oleh ketentuan perundang-undangan. Dengan adanya alasan kebutuhan ditambah dengan motivasi yang mendorongnya, maka sikap serakah seseorang akan cenderung melanggar ketentuan dan aturan.

2. *Opportunity* dan *Exposure* disebut sebagai faktor genetik karena merupakan faktor yang masih di dalam kendali Perusahaan sebagai korban perbuatan *fraud*. Pada umumnya terdapatnya kesempatan akan mendorong seseorang untuk berbuat fraud kerena pelaku cenderung berpikir bahwa kapan lagi ada kesempatan jika tidak sekarang. Sementara *exposure* berkaitan dengan proses pembelajaran berbuat curang karena menganggap sanksi terhadap pelaku *fraud* tergolong ringan sehingga para karyawan Perusahaan tidak merasa takut apabila melakukan *fraud*.

Pada umumnya faktor pendorong seseorang melakukan tindakan *fraud* adalah tekanan, baik itu tekanan finansial maupun non finansial yang didukung dengan adanya kesempatan karena Perusahaan tidak menindak tegas pelaku *fraud* sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku *fraud*.

2.1.3.3 Definisis Risiko *Fraud*

Definisi risiko menurut Hiro Tugiman (2002:3) risiko adalah:

> "Konsep untuk menunjukan tingkat ketidak pastian yang berdampak secara material dan merugikan terhadap tujuan usaha organisasi".

Sedangkan definisi nrisiko menurut Amin Widjaja (2008:88) adalah:

> "Sebagai suatu keadaan yang dapat menghambat organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan".

Dan definisi risiko Menurut Darmawi (2004:17) yaitu:

> "Manajemen risiko adalah suatu usaha yang mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahan dengan tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi".

Menurut (Albercht, 2003). Gejala tindakan *fraud* terdiri dari ketidaknormalan catatan akuntansi, internal control yang rendah, ketidak normalan dalam menganalisis, perubahan gaya hidup, perilaku yang tidak biasa dan tips serta keluhan. *Fraud* didefenisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. *Black's Law Dictionary Fraud* menguraikan pengertian risiko *fraud* mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang (*cheating*) yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti. Pada umumnya *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu :

1. Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*.
2. Peluang untuk melakuakn *fraud*.
3. Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan *fraud*.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Adapun tabel yang menjelaskan mengenai perbedaan dan perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu seperti dibawah ini :

Tabel 2.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Dan Tahun	Judul	Sumber	Hasil Penelitian (kesimpulan)
1	Mularia CJ sirat (2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Auditor Internal Terhadap Fraud	Jurnal Auditor Volume 2. No.3 Mei 2009	Walaupun sistem pengendalian internal sudah baik namun jika kebutuhan dasar manusia belum terpenuhi maka niat untuk melakukan fraud akan tetap ada dan akan di gunakan ketika ada kesmpatan
2	Yusar Sagara (2013)	PROFESIONALISME INTERNAL AUDITOR DAN INTENSI MELAKUKAN *WHISTLEBOWING*	Jurnal Liquiditi Vol. 2, No. 1, Januari-Juni Hlm 34-44	Internal auditor dengan profesionalismenya diharapkan dapat mendeteksi segala bentuk *fraud.*
3	J. Efrim Boritz (2008)	*Planning Fraud Detection Procedures: Fraud Specialists vs. Auditors*	*Accounting Research Vol. 21 No. 2 (Summer 2004)*	*Previous studies indicate that auditors are able to identify fraud risk factors, but may not be able to translate this knowledge into an audit plan that effectively takes them into account and enhances their chances of detecting the fraud if it exists. Fraud specialists may be able to compensate for such limitations*

4	Lusy Suprajadi (2009)	Teori Kecurangan, Fraud AWARENESS, Dan Metodologi Uuntuk Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan	Volume 13, Nomor 2, Agustus 2009	Langkah sistematis untuk mendeteksi kecurangan adalah melalui pemahaman teori kecurangan, mengamati sinyal kecurangan dan memahami skenario kecuranlan (awareness) serta metodologi yang didisain untuk menemukan kecurangan. Disain metodologi sangat tergantung pada ruang lingkup audit
5	Tri Ciptaningsih	MEMAHAMI LEBIH LANJUT PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD* BAGI BANK UMUM DI INDONESIA *(Further Understanding About The Implementation of Anti-Fraud Policy for Commercial Banks in Indoensia)*Perspective	Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Nopember 2012, Hal: 159 - 174 Vol. 1, No. 2ISSN: 1979-4878	Adanya kasus *Fraud* yang terjadi dalam lingkungan perbankan di Indonesia memunculkan gagasan bagi Bank Indonesia untuk mewajibkan setiap Bank Umum untuk memiliki kebijakan Anti *Fraud*.
6	Muhammad miqdad (2008)	Mengungkap Praktik Kecurangan (Fraud) Pada Korporasi dan Organisasi publik Melalui Auditor Forensik	Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 3, No 2, Mei 2008	Untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan beberapa cara: 1) Membangun struktur pengendalian internal yang baik. 2) Meningkatkan kultur organisasi melalui implementasi prinsip-prinsip dasar *Corporate Govermence*. 3)

				Mengefektifkan fungsi internal audit.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Hubungan Pengaruh Audit Internal Terhadap Risiko *fraud*

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65)

> "Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti fraud telah berjalan efektif. Aktivitas Audit Internal dapat mencegah sekaligus mendeteksi risiko *fraud"*.

Sedangkan menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:36) Audit Internal memiliki peranan dalam :

> "A. Pencegahan *Fraud* (*Fraud Prevention*),
> B. Pendeteksian *Fraud* (*Fraud Detection*), dan
> Pengertian *fraud* berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan *fraud"*.

Temuan penelitian juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi (2008) bahwa audit internal kontrol memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada BUMN terbuka di Indonesia dan penelitian yang dilakukan oleh Singleton (2002) bahwa kebijakan bisnis dan hukum yang berlaku pada perusahaan membutuhkan manajemen yang menekankan pada keefektifan pengendalian internal dan kekuatan pada lingkungan pengendalian untuk melin-dungi aset perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.

2.2.2 Hubungan Pencegahan *fraud* Terhadap Risiko *Fraud*

Cara untuk mencegah tindakan *fraud* dapat dilakukan melalui upaya untuk menciptakan budaya kejujuran, sikap keterbukaan dan meminimalisasi kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* (Albercht, 2003).

Adapun pengertian *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2012: 2) adalah sebagai berikut :

> "*Fraud*, sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidakjujuran dalam bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang dikehendaki atas suatu fakta yang material".

Menurut Zabihollah Rezaee dan Richard Riley (2005:7) :

> "*Fraud* tidak akan terjadi tanpa persepsi adanya kesempatan dan menyembunyikan perbuatannya organisasi hendaknya proaktif mengurangi kesempatan dengan :
> 1. Mengidentifikasi dan mengukur resiko *fraud*
> 2. Pengurangan resiko *fraud*
> 3. Implementasi dan monitoring pengendalian intern".

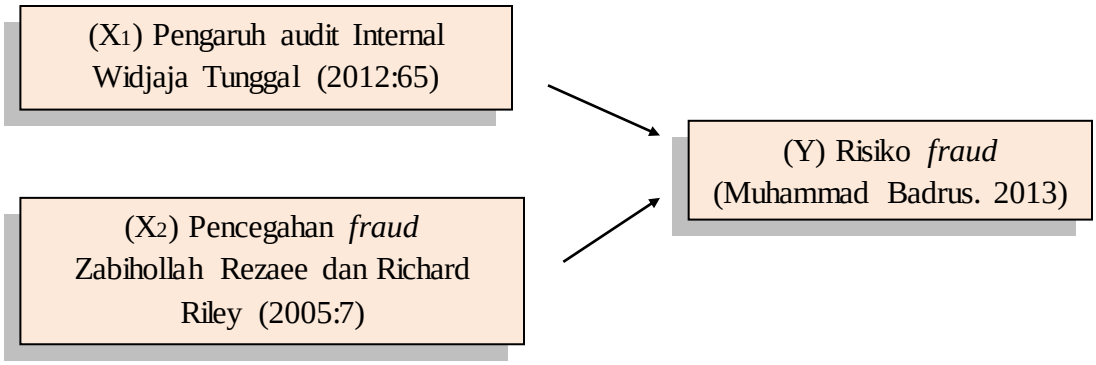
Untuk mencegah dan menangkal kecurangan secara efektif, entitas hendaknya memiliki fungsi pengawasan yang tepat, pengawasan dalam berbagai jenis dan bentuk ini dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Komite audit, Manajemen, Internal audit, guna mencegah terjadinya risko kecurangan.

Pilar pencegahan merupakan bagian dari system pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*. (Tri Ciptaningsih, 2012).

Penjelasan mengenai pengaruh audit internal dan pencegahan *fraud* terhadap risiko *fraud* dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, Gambar 2.1 adalah skema kerangka pemikiran dari penelitian mengenai pengaruh audit internal dan pencegahan *fraud* terhadap risiko *fraud* dengan pengaruh audit internal dan pencegahan *fraud* sebagai variabel independen dan risiko *fraud* sebagai variabel dependen.



Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:93) adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan".

Dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Audit internal berpengaruh terhadap risiko *fraud*.

H_2 : Pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap risiko *fraud*.

H_3 : Audit internal dan Pencegahan *fraud* berpengaruh terhadap risiko *fraud*.